

PENERBITAN – STNKB - PENGGUNAAN - KENDARAAN BERMOTOR

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 4; 10 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

ABSTRAK : - Untuk memberikan identitas khusus dan pengamanan kendaraan bermotor Pimpinan dan Anggota DPR guna menunjang kegiatan konstitusional Dewan, perlu pengaturan mengenai penerbitan dan penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 17/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2019; PP 26/2020; PerDPR 1/2020; Perkapolri 5/2012; Persekjen 6/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Persekjen 7/2018.
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Anggota DPR yang selanjutnya disebut TNKB Khusus Anggota DPR adalah tanda nomor kendaraan bermotor khusus berbentuk plat, yang dipasang pada Kendaraan Bermotor Anggota DPR, dan dilengkapi dengan kartu Register yang berisikan Registrasi serta spesifikasi teknis kendaraan tersebut yang sesuai dengan STNK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Diatur dalam peraturan ini perihal Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup, selanjutnya mengenai Penerbitan dan Penggunaan TNKB Khusus Anggota DPR, Format dan Bentuk TNKB Khusus Anggota DPR, Perubahan dan Penggantian serta Pengawasan. Persyaratan penerbitan TNK Khusus Anggota DPR terdiri atas: a. Kendaraan Bermotora Anggota DPR harus memiliki BPKB, STNK, dan TNKB yang sah serta masih berlaku yang dikeluarkan oleh Polri; dan b. memiliki bukti Pajak Kendaraan Bermotor yang sah dan masih berlaku. Penomoran registrasi TNKB Khusus ini berdasarkan nomor Anggota, dan jabatan di Alat Kelengkapan Dewan DPR. TNKB Khusus digunakan pada kendaraan Anggota DPR, pimpinan DPR, pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan lainnya.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2021
- Lamp: 5 hlm.